

NOTARIS

RETNO HERTIYANTI, SH, MH

S.K. Menkeh dan HAM RI No. : C – 987. HT.03.01 – Th. 2002

Tanggal 5 Agustus 2002

Jl. Muradi Raya No. 66, Telp. / Fax. (024) 7608487 Semarang 50145

Email : retnoher@yahoo.com, retnohertiyanti@gmail.com



Semarang, 24 Juni 2025

Nomor : 20/N-RH/VI/2025

Hal : Resume Risalah Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan
PT Prima Cakrawala Abadi, Tbk.

Kepada Yth:

Direksi PT Prima Cakrawala Abadi, Tbk.
Jl. Krt. Wongsonegoro No. 39
Semarang - 50186
Jawa Tengah

Dengan hormat,

Bersama ini saya sampaikan Resume Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disingkat "Rapat") dari PT Prima Cakrawala Abadi, Tbk., berkedudukan di Kota Semarang (selanjutnya disingkat "Perseroan") yang telah diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : Selasa, 24 Juni 2025

Waktu : 10.11 WIB s/d 11.41 WIB

Tempat : Hotel Noormans
Jalan Teuku Umar No. 27, Jatingaleh
Semarang

Kehadiran :

- Dewan Komisaris : 1. Bapak A. Sunu Widyatmoko
2. Bapak Ida Bagus Oka Nila

Komisaris Utama
Komisaris Independen

- Direksi : 1. Bapak Raditya Wardhana
2. Ibu Titi Indah Susilowati
3. Bapak Lim Tony

Direktur Utama
Direktur
Direktur

- Pemegang saham : - 725.760.687 saham (62.208 %) dari total hak suara 1.166.666.700 Saham

I. MATA ACARA RAPAT :

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Direksi, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2024 serta pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam Tahun Buku tersebut;
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2024;
3. Persetujuan untuk memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik, untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, dan periode-periode lainnya dalam tahun buku 2025, serta memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut;

NOTARIS

RETNO HERTIYANTI, SH, MH

S.K. Menkeh dan HAM RI No. : C – 987. HT.03.01 – Th. 2002

Tanggal 5 Agustus 2002

Jl. Muradi Raya No. 66, Telp. / Fax. (024) 7608487 Semarang 50145

Email : retnoher@yahoo.com, retnohertiyanti@gmail.com



4. Memberikan kuasa kepada Komisaris, untuk menetapkan remunerasi anggota Direksi dan honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan.
5. Persetujuan untuk menetapkan Pemegang Saham Pengendali Perseroan.
6. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT :

1. Pemberitahuan mengenai rencana penyelenggaraan Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan surat Nomor 009/CS/PCAR-OJK/V/2025 tanggal 8 Mei 2025;
2. Pengumuman Rapat kepada Para Pemegang Saham melalui (i) situs web Bursa Efek; (ii) situs web eASY KSEI; dan (iii) situs web Perseroan, yang seluruhnya dilakukan pada tanggal 16 Mei 2025; dan
3. Pemanggilan Rapat kepada Para Pemegang Saham melalui (i) situs web Bursa Efek; (ii) situs web eASY KSEI; dan (iii) situs web Perseroan, yang seluruhnya dilakukan pada tanggal 2 Juni 2025.

III. SISTEM PENYELENGGARAAN RAPAT

Rapat diselenggarakan secara fisik dan elektronik menggunakan fasilitas elektronik rapat umum pemegang saham yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia yakni eASY.KSEI (terkait pemberian kuasa melalui e-Proxy dan juga pelaksanaan hak suara melalui eVoting) (selanjutnya disebut sebagai “**Sistem e-RUPS**”) sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku termasuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (selanjutnya disebut dengan “**Peraturan OJK No. 16**”)

IV. KETENTUAN KUORUM KEHADIRAN DAN KUORUM KEPUTUSAN

Kuorum untuk Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan adalah sebagai berikut :

a. Agenda Pertama sampai dengan Agenda Kelima :

- Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat 1 huruf a Anggaran Dasar Perseroan, Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham atau yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
- Sesuai dengan ketentuan Pasal 41 Ayat 1 huruf a dan huruf c Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor : 15/POJK.04/2020, Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali anggaran dasar perusahaan terbuka menentukan jumlah kuorum yang lebih besar dan keputusan adalah sah apabila disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

NOTARIS

RETNO HERTIYANTI, SH, MH

S.K. Menkeh dan HAM RI No. : C – 987. HT.03.01 – Th. 2002

Tanggal 5 Agustus 2002

Jl. Muradi Raya No. 66, Telp. / Fax. (024) 7608487 Semarang 50145

Email : retnoher@yahoo.com, retnohertiyanti@gmail.com



b. Agenda Keenam :

- Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan, RUPS dengan agenda Perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang memerlukan persetujuan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, kecuali apabila ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Sesuai dengan ketentuan Pasal 42 ayat 1 huruf (a) dan huruf (b) POJK Nomor : 15/POJK.04/2020, RUPS dengan agenda Perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang memerlukan persetujuan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia dapat dilangsungkan jika dalam RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, kecuali anggaran dasar Perusahaan Terbuka menentukan jumlah kuorum yang lebih besar dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.

V. KEPUTUSAN RAPAT:

MATA ACARA PERTAMA

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Pertama.
- Pada kesempatan tanya jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan. **Tidak ada suara tidak setuju** atas usulan Mata Acara Pertama **dan terdapat suara blanko/abstain sebesar 31.661.100** saham atau **4,36 %** dari jumlah saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat. Sesuai dengan Peraturan OJK Nomor : 15/POJK.04/2020, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, maka dengan **jumlah suara yang setuju sebanyak 725.760.687** saham (62,208 % dari jumlah saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan) atau **100%** dari jumlah saham dengan hak suara yang hadir, maka usulan keputusan untuk **Mata Acara Pertama Rapat telah disetujui dengan ketentuan kuorum yang berlaku.**
- **Keputusan Mata Acara Pertama yaitu sebagai berikut :**
 1. Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 termasuk Laporan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseoran selama Tahun Buku 2024.

NOTARIS

RETNO HERTIYANTI, SH, MH

S.K. Menkeh dan HAM RI No. : C – 987. HT.03.01 – Th. 2002

Tanggal 5 Agustus 2002

Jl. Muradi Raya No. 66, Telp. / Fax. (024) 7608487 Semarang 50145

Email : retnoher@yahoo.com, retnohertiyanti@gmail.com



2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Gideon Adi & Rekan dengan pendapat wajar dan sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia sebagaimana ternyata dari laporannya Nomor 00060/3.0329/AU.1/04/1222-2/1/III/2025 tanggal 26 Maret 2025 serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et decharge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam Tahun Buku 2024, sepanjang tindakan-tindakan-mereka tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2024.

MATA ACARA KEDUA

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Kedua.
- Pada kesempatan tanya jawab tersebut terdapat pertanyaan yang disampaikan oleh 13.500 lembar saham dari pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir. Dan pertanyaan tersebut telah dijawab oleh Direksi Perseroan.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan. **Tidak ada suara tidak setuju** atas usulan Mata Acara Kedua dan **terdapat suara blanko/abstain sebesar 31.674.400** saham atau **4,36 %** dari jumlah saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
- Sesuai dengan Peraturan OJK Nomor : 15/POJK.04/2020, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, maka dengan **jumlah suara yang setuju sebanyak 725.760.687** saham (62,208 % dari jumlah saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan) atau **100%** dari jumlah saham dengan hak suara yang hadir, maka usulan keputusan untuk **Mata Acara Kedua Rapat telah disetujui dengan suara terbanyak dalam Rapat.**

Keputusan Mata Acara Kedua yaitu sebagai berikut :

- Menyetujui untuk tidak membagikan dividen atas Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2024, karena pada tahun buku 2024 membukukan kerugian dan laba ditahan Perseroan pada tahun buku 2024 masih negatif.

MATA ACARA KETIGA

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Ketiga.
- Pada kesempatan tanya jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan. **Tidak ada suara tidak setuju** atas usulan Mata Acara Ketiga dan **terdapat suara blanko/abstain sebesar 31.661.000** saham atau **4,36 %** dari jumlah saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

NOTARIS

RETNO HERTIYANTI, SH, MH

S.K. Menkeh dan HAM RI No. : C – 987. HT.03.01 – Th. 2002

Tanggal 5 Agustus 2002

Jl. Muradi Raya No. 66, Telp. / Fax. (024) 7608487 Semarang 50145

Email : retnoher@yahoo.com, retnohertiyanti@gmail.com



Sesuai dengan Peraturan OJK Nomor : 15/POJK.04/2020, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, maka dengan **jumlah suara yang setuju sebanyak 725.760.687** saham (62,208 % dari jumlah saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan) atau **100%** dari jumlah saham dengan hak suara yang hadir, maka usulan keputusan untuk **Mata Acara Ketiga telah disetujui dengan ketentuan kuorum yang berlaku.**

- **Keputusan Mata Acara Ketiga yaitu sebagai berikut :**

- Menyetujui untuk memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan periode-periode lainnya dalam Tahun Buku 2025 serta memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut.

MATA ACARA KEEMPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Keempat.
- Pada kesempatan tanya jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan. **Terdapat suara tidak setuju sebesar 100** saham atau **0,00001%** dari jumlah saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat atas usulan Mata Acara Keempat dan **terdapat suara blanko/abstain sebesar 337.196.018** saham atau **46,46 %** dari jumlah saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat. Sesuai dengan Peraturan OJK Nomor : 15/POJK.04/2020, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, maka dengan **jumlah suara yang setuju sebanyak 725.760.587** saham (62,208% dari jumlah saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan) atau **99,99%** dari jumlah saham dengan hak suara yang hadir, maka usulan keputusan untuk **Mata Acara Keempat telah disetujui dengan suara terbanyak dalam Rapat.**

Keputusan Mata Acara Keempat yaitu sebagai berikut :

- Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada Komisaris untuk menetapkan remunerasi anggota Direksi dan honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan.

MATA ACARA KELIMA

- Perseroan melaporkan untuk Mata Acara Kelima adalah sebagai berikut :
 - Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan diri sebagai Pengendali Perseroan. Perseroan akan melaporkan kembali kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenai hal tersebut, dan Perseroan menyerahkan kepada OJK terkait dengan penetapan Pemegang Saham Pengendali Perseroan.

NOTARIS

RETNO HERTIYANTI, SH, MH

S.K. Menkeh dan HAM RI No. : C – 987. HT.03.01 – Th. 2002

Tanggal 5 Agustus 2002

Jl. Muradi Raya No. 66, Telp. / Fax. (024) 7608487 Semarang 50145

Email : *retnoher@yahoo.com*, *retnohertiyanti@gmail.com*

- Oleh karena Mata Acara Kelima **hanya bersifat laporan**, maka tidak dilakukan sesi tanya jawab maupun pengambilan keputusan.

MATA ACARA KEENAM

- Dikarenakan jumlah kehadiran pemegang saham atau kuasanya yang sah tidak memenuhi kuorum kehadiran sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 23 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 42 ayat 1 huruf (a) POJK Nomor : 15/POJK.04/2020, maka untuk Mata Acara Keenam Rapat, tidak dapat dilanjutkan dan tidak dapat diambil keputusan yang sah. RUPS akan ditunda dan dijadwalkan ulang dengan pemanggilan baru, dengan ketentuan kuorum yang berbeda sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.

Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk memberitahukan kepada pihak yang berwenang serta melakukan segala tindakan dalam kerangka keputusan-keputusan Rapat ini, melakukan pemberitahuan atau pengumuman yang diperlukan, satu dan lain hal tanpa dikecualikan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan.

Keputusan Rapat tersebut di atas dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal 24 Juni 2025, Nomor : 13, yang di buat oleh saya, Notaris. Adapun salinan akta tersebut pada saat ini masih dalam proses penyelesaian di kantor kami.

Demikianlah Resume Risalah Rapat ini disampaikan mendahului salinan akta tersebut di atas yang segera, saya kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.

Hormat saya,

Notaris di Kota Semarang



RETNO HERTIYANTI, SH, MH